



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi perpajakan perlu menerapkan Sistem Informasi Pajak Daerah berupa Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Makan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

10. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
11. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
15. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Badan kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
16. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran, penyelenggara hiburan dan penyelenggara tempat parkir.
17. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki Wajib Pajak.
18. Data Transaksi Usaha adalah keterangan, data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
20. Sistem informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Badan secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.

BAB II
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Sistem Informasi Pajak Daerah terdiri dari:
 - a. Aplikasi e-SPTPD; dan
 - b. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha.
- (2) Aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penyampaian laporan omzet wajib PBJT dan Pajak MBLB.
- (3) Laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk merekam transaksi usaha wajib PBJT dan Pajak Parkir.

Bagian Kedua
Aplikasi e-SPTPD
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi e-SPTPD sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Untuk mengakses Aplikasi e-SPTPD, setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak diberikan *Username* dan *Password* oleh BPPRD.
- (3) Penyampaian laporan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian laporan omzet jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi e-SPTPD mendapatkan nomor bayar yang digunakan untuk pembayaran Pajak Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal e-SPTPD tidak dapat digunakan, Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan omzet dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.
- (2) Tata cara pengisian formulir SPTPD secara manual dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
Pasal 5

- (1) Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak terdiri dari:
 - a. sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - b. sistem pelaporan *online*.

- (2) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem yang dipasang pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput data transaksi usaha dan terhubung dengan sistem pelaporan *online* yang dipasang di BPPRD.
- (3) Sistem pelaporan online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aplikasi yang diinstal di server BPPRD untuk menampilkan hasil rekaman data transaksi usaha wajib pajak.
- (4) Kepala BPPRD berwenang menghubungkan sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada sistem transaksi usaha yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (5) Sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh BPPRD.

Pasal 6

- (1) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. PBJT Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 1. hotel;
 2. hostel;
 3. vila;
 4. pondok wisata;
 5. motel;
 6. losmen;
 7. wisma pariwisata;
 8. pesanggrahan;
 9. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/cottage;
 10. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 11. glamping.
 - b. PBJT Makanan dan/atau Minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 1. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b) penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
 - c. PBJT Parkir meliputi:
 1. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/atau
 2. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
 - d. PBJT Kesenian dan Hiburan meliputi:

1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan;
 4. kontes binaraga;
 5. pameran;
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 8. permainan ketangkasan;
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruangan dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 11. panti pijat dan refleksi; dan
 12. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa; dan
- e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya digunakan untuk keperluan BPPRD dalam hal perpajakan Daerah.
 - (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang.
 - (5) Perubahan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPPRD.

Bagian Keempat

Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan Sistem Perekam Data Transaksi Usaha, BPPRD melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem transaksi usaha milik Wajib Pajak.
- (2) BPPRD dapat menyediakan perangkat dan sistem transaksi usaha bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem transaksi usaha secara terpusat, penerapan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dilakukan pada perangkat dan sistem transaksi usaha yang ada ditempat/outlet di daerah.
- (4) Dalam hal perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang dimiliki BPPRD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, BPPRD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem

informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

Bagian Kelima
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem
Informasi Manajemen Pelaporan
Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD untuk menambah atau mengurangi Sistem Pererekam Data Transaksi Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan sistem perekam data transaksi usaha yang dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPRD dapat:
 - a. memberikan persetujuan dalam hal tersedia sistem perekam data transaksi usaha dalam tahun berkenaan;
 - b. menunda penambahan sistem perekam data transaksi usaha dan mengusulkan pengadaan sistem perekam data transaksi usaha dalam hal tidak tersedia sistem perekam;
 - c. memberikan persetujuan pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha sudah sesuai dengan omzet sesungguhnya; dan
 - d. menolak pengurangan sistem perekaman data transaksi usaha dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi usaha belum sesuai dengan omzet sesungguhnya.

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha kepada BPPRD, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPPRD kepada Wajib Pajak lain.

(6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal terjadi pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak mengubah atau mengganti sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak, sistem perekam data transaksi usaha tetap terpasang.

Bagian Keenam

Pengecualian Pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pasal 10

- (1) Kewajiban pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha dikecualikan untuk:
- Wajib Pajak yang omzet penjualannya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
 - Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau; dan/atau
 - Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak berhak:
- menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
 - memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - mendapatkan perbaikan perangkat yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
- memberikan informasi mengenai merk/type sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak;
 - memberikan kemudahan kepada BPPRD dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat atau sistem dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran;

d. menyimpan . . .

- d. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak yang ditempatkan/dihubungkan oleh BPPRD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPPRD apabila sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban BPPRD
Pasal 12

- (1) BPPRD berhak:
 - a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan pemasangan sistem perekam data transaksi usaha dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - b. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem transaksi usaha, jumlah perangkat, serta informasi lain yang terkait dengan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - c. mendapatkan rekapitulasi data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - d. memonitoring data dari sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - e. mengakses sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak;
 - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha berbeda dengan laporan e-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) BPPRD berkewajiban:
 - a. menjaga kerahasiaan setiap data dari sistem transaksi usaha dari wajib pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membangun dan menyediakan jaringan;
 - c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat dan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak karena pemasangan pelaksanaan sistem perekam data transaksi usaha;
 - e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada sistem perekam data transaksi usaha; dan
 - f. menyimpan data dari sistem transaksi usaha wajib pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 13

BPPRD melakukan pengawasan atas penggunaan Sistem Pererekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB V
LARANGAN
Pasal 14

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala BPPRD;
- c. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala BPPRD;
- d. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPPRD;
- e. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistem online pada tempat usaha wajib pajak; dan/atau;
- f. secara sengaja tidak mengaktifkan alat perekam data

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan omset melalui Aplikasi e-SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan batas waktu teguran masing-masing selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran atau kurang bayar Pajak Daerah sesuai waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikenai sanksi administratif berupa surat teguran tertulis oleh Kepala BPPRD.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kewajiban melakukan penggantian alat perekam transaksi usaha sejenis atau mengganti kerugian senilai alat perekam transaksi usaha yang rusak.
- (3) Dalam hal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, Kepala BPPRD dapat memproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus membuat surat pernyataan

bersedia . . .

bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak surat pernyataan ditandatangani dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara tempat usaha;
 - d. pencabutan izin usaha; dan
 - e. penutupan permanen tempat usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala BPPRD paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagai mana dimaksud pada ayat (2), BPPRD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait untuk melakukan pemasangan tanda peringatan pada tempat usaha wajib pajak ditempat yang mudah dilihat paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPRD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPRD menerbitkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilakukan pencabutan izin tempat usaha bagi Wajib Pajak yang memiliki izin.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan izin tempat usaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki izin terkait tempat usahanya dan tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPRD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.
- (8) Dalam hal telah dilakukan pencabutan izin tempat usaha, BPPRD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan/ atau Perangkat Daerah lain yang terkait untuk melakukan penutupan tempat usaha secara permanen.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam masa transisi, Subjek Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan omzet melalui Aplikasi e-SPTPD maupun dengan cara mengisi formulir SPTPD secara manual.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 61.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006